



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

REKOMENDASI TERHADAP PERMASALAHAN PERIJINAN
DI KABUPATEN JEMBRANA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang : a. bahwa pengaturan perizinan yang baik sangat penting dalam menjamin tertibnya kehidupan masyarakat, karena perizinan merupakan pijakan bagi masyarakat dalam menjalankan usahanya;
b. bahwa sistem perizinan di Kabupaten Jembrana saat ini belum optimal baik dari sisi pengaturan maupun pengawasannya, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan;
c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jembrana pada hari Selasa, tanggal 3 Pebruari 2015, DPRD Kabupaten Jembrana sepakat untuk memberikan langkah-langkah perbaikan terhadap sistem perizinan di Kabupaten Jembrana dalam bentuk Rekomendasi DPRD Kabupaten Jembrana;
d. bahwa Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NusaTenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 605);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan ini memberikan Rekomendasi kepada Bupati Jembrana atas permasalahan perizinan yang terjadi di Kabupaten Jembrana.

KEDUA : DPRD Kabupaten Jembrana merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. KPPT agar melakukan perbaikan dalam prosedur perizinan, dimana agar ada petugas khusus yang melakukan verifikasi berkas permohonan perizinan yang masuk pertama kali ke KPPT dengan tetap berpedoman pada SOP dan ISO, sehingga pemohon tidak harus menunggu sehari-hari hanya untuk mengetahui berkas yang mereka ajukan lengkap atau tidak. Selanjutnya agar ada komunikasi aktif dengan pemohon sebelum persyaratannya dinyatakan lengkap.

b. Mengoptimalkan.....

- b. Mengoptimalkan kinerja Aparatur Tim Perizinan yang turun ke lapangan untuk tetap berkomitmen pada tugas sebagai Aparatur Pemerintah, yang merupakan perpanjangan tangan KPPT.
- c. KPPT agar mendata ulang izin-izin yang sudah dikeluarkan dan menertibkan usaha-usaha yang belum memiliki izin, sehingga tidak terjadi diskriminasi dan tebang pilih, serta diterapkan perlakuan yang sama terhadap setiap orang maupun setiap usaha yang wajib memiliki izin.
- d. Melakukan perbaikan di bidang regulasi, karena regulasi adalah tanggung jawab bersama eksekutif dan legislatif, untuk mereview Produk Hukum Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini.
- e. Agar ada tembusan atau pemberitahuan segera kepada Kepala Desa atau Lurah terhadap permohonan izin yang tidak bisa dikeluarkan atau ditolak oleh KPPT, sehingga Kepala Desa atau Lurah dapat segera pula menyampaikannya kepada masyarakat pemohon.
- f. Agar Tower dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, keberadaan tower-tower agar diawasi perizinannya, serta perlunya pengawasan perizinan pada jenis usaha yang berhubungan dengan lingkungan dan jenis usaha lainnya yang perlu mendapatkan prioritas pengawasan diantaranya usaha kayu.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal, 3 Pebruari 2015

KETUA DPRD KABUPATEN JEMBRANA,

I KETUT SUGIASA